

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN SUMATERA SELATAN: ANALISIS HAMBATAN DAN STRATEGI PENGUATAN PENYIDIKAN DITPOLAIRUD

Imam Shokibi

Universitas Muhammadiyah Palembang

Imam.shokibi81@gmail.com

Erli Salia

Universitas Muhammadiyah Palembang

Ismail Pettanase

Universitas Muhammadiyah Palembang

Abstract

Law enforcement against fisheries crimes constitutes a strategic instrument for safeguarding fisheries sustainability and strengthening state sovereignty over Indonesian waters. South Sumatra Province, characterized by extensive riverine, estuarine, and coastal fisheries, continues to experience a high incidence of illegal fishing, particularly the use of prohibited trawl fishing gear and fishing vessels operating without valid licenses. This study aims to examine the effectiveness of fisheries crime law enforcement conducted by investigators of the Water and Air Police Directorate (Ditpolairud) of the South Sumatra Regional Police and to identify the principal obstacles affecting criminal investigation processes. This research employed an empirical juridical approach using qualitative methods through library research, case document analysis, and interviews with Ditpolairud investigators and relevant stakeholders. The findings reveal that law enforcement remains suboptimal due to three major categories of obstacles. First, internal constraints include limited patrol vessels, an insufficient number of investigators with specialized expertise in fisheries crimes, and inadequate operational funding. Second, external constraints consist of low legal awareness among fishermen, economic pressures encouraging the use of prohibited fishing gear, and the extensive geographical characteristics of South Sumatra's rivers, estuaries, and coastal waters, which complicate surveillance and enforcement activities. Third, structural constraints involve weak inter-agency coordination among Ditpolairud, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, local governments, and the prosecution service, as well as regulatory challenges following amendments to fisheries legislation. These constraints have reduced the effectiveness of criminal investigations, weakened the deterrent effect of law enforcement, and contributed to repeated fisheries violations. The study recommends strengthening the institutional capacity of Ditpolairud through improved operational facilities, specialized investigator training, enhanced inter-agency coordination, and continuous legal awareness programs for fishing communities to improve the effectiveness of fisheries crime law enforcement.

Keywords: *law enforcement; fisheries crime; Water and Air Police; illegal fishing; criminal investigation.*

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus memperkuat kedaulatan negara di wilayah perairan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai wilayah yang memiliki kawasan sungai, muara, dan pesisir dengan aktivitas perikanan yang tinggi masih menghadapi berbagai praktik illegal fishing, terutama

penggunaan alat tangkap *trawl* dan pengoperasian kapal tanpa dokumen perizinan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan oleh penyidik Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Selatan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi proses penyidikan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, analisis dokumen perkara, dan wawancara dengan penyidik Ditpolairud serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal akibat tiga kelompok hambatan utama. Pertama, hambatan internal berupa keterbatasan armada patroli, minimnya jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang tindak pidana perikanan, serta terbatasnya anggaran operasional. Kedua, hambatan eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan, tekanan ekonomi yang mendorong penggunaan alat tangkap ilegal, serta karakteristik wilayah perairan Sumatera Selatan yang luas dan sulit dijangkau, terutama pada kawasan muara dan daerah aliran sungai. Ketiga, hambatan struktural berupa belum optimalnya koordinasi antara Ditpolairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan kejaksaan, termasuk kendala penerapan regulasi pasca perubahan Undang-Undang Perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan belum sepenuhnya efektif, rendahnya efek jera terhadap pelaku, dan masih terjadinya pelanggaran berulang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan Ditpolairud melalui peningkatan sarana operasional, pengembangan kompetensi penyidik, optimalisasi koordinasi lintas instansi, serta penguatan edukasi hukum kepada masyarakat nelayan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Kata kunci: penegakan hukum; tindak pidana perikanan; Ditpolairud; illegal fishing; penyidikan.

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum di masyarakat. Sebagai institusi negara yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Polri tidak hanya dituntut mampu menindak pelaku kejahatan secara profesional, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, keseimbangan antara pendekatan represif

dan pendekatan preventif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan¹.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), Polri berperan sebagai gerbang awal proses penegakan hukum melalui fungsi penyelidikan dan penyidikan. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh substansi hukum, sarana pendukung, budaya hukum masyarakat, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-*

Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: BPHN, 2019

bergantung pada keselarasan antara norma hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga hukum dapat diterapkan secara efektif².

Dalam konteks penegakan hukum di wilayah perairan, Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) memiliki peran strategis sebagai unsur pelaksana Kepolisian yang bertugas melakukan patroli, pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan, termasuk tindak pidana perikanan. Peran tersebut menjadi semakin penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar dua pertiga wilayahnya berupa perairan yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar sekaligus menghadapi ancaman eksploitasi sumber daya secara ilegal. Praktik illegal fishing, penggunaan alat tangkap yang dilarang, *destructive fishing*, maupun pelanggaran administrasi berupa pengoperasian kapal tanpa dokumen perizinan merupakan bentuk tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara, tetapi juga mengancam kelestarian ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya perikanan³.

Sebagai respons terhadap berbagai bentuk pelanggaran tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berbasis pada prinsip kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan tidak hanya menjadi instrumen perlindungan sumber daya alam, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia⁴.

Di Provinsi Sumatera Selatan, Ditpolairud Polda Sumatera Selatan memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah sungai, muara, dan kawasan pesisir. Karakteristik geografis wilayah perairan Sumatera Selatan yang luas serta tingginya aktivitas perikanan menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti penggunaan alat tangkap trawl, penangkapan ikan tanpa izin, serta pengoperasian kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan berupa Surat Izin

² Erly Pangestu. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban." Naskah ilmiah, tanpa tahun

³ Faradila, N., S. Pratiwi, dan Y. Iashania. "Analisis Gaya Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur." *Nusantara Innovation Journal* 1,

no. 2 (2023): 26–33.
<https://doi.org/10.70260/nij.v1i2.19>

⁴ Roychan, W., Susanto, dan Taufikur Rohman. "Reformulasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 45–67.
<https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210>

Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor perikanan masih menghadapi tantangan yang kompleks.

Salah satu kasus yang menggambarkan kompleksitas tersebut adalah penangkapan kapal pompong tanpa nama pada tanggal 27 November 2023 di Perairan Tanjung Kumpeh, Kabupaten Banyuasin. Kapal tersebut diketahui menggunakan alat tangkap trawl dan beroperasi tanpa dokumen perizinan yang sah. Meskipun penyidik Ditpolairud Polda Sumatera Selatan telah melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penyitaan barang bukti, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelesaian perkara tersebut menunjukkan adanya kendala dalam proses penegakan hukum karena tersangka tidak dilakukan penahanan meskipun telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023⁵. Kasus tersebut tidak hanya menggambarkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perikanan, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan dalam efektivitas penyidikan dan implementasi kebijakan penegakan hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah hukum Ditpolairud Polda Sumatera Selatan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berbagai hambatan masih ditemukan, baik yang bersumber dari keterbatasan sarana dan prasarana patroli, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan, maupun belum optimalnya koordinasi antara Ditpolairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, perubahan regulasi di bidang perikanan juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi penyidikan sehingga memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan⁶.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penegakan hukum di bidang perikanan, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif atau implementasi kebijakan secara umum. Kajian yang secara khusus mengidentifikasi hambatan penyidikan yang dihadapi Ditpolairud di wilayah perairan Sumatera Selatan serta merumuskan strategi penguatan penyidikan sebagai upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum masih relatif terbatas. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi penyidik Ditpolairud Polda Sumatera

⁵ Riyan Alpian. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana." Artikel ilmiah, 2022: 69–83

⁶ Sriwidodo, J. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020
Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 14, No. 02, July, 2026

Selatan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan serta merumuskan strategi penguatan penyidikan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian penegakan hukum perikanan serta menjadi rekomendasi praktis bagi penguatan kebijakan penyidikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya perikanan, kedaulatan negara, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji efektivitas pelaksanaan norma hukum dalam praktik penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah perairan Sumatera Selatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan penyidik Ditpolairud dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, tetapi juga mengkaji implementasinya di lapangan beserta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perikanan oleh Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Selatan, kemudian menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan, teori penegakan hukum, dan fakta empiris yang ditemukan selama penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan penyidik Ditpolairud Polda Sumatera Selatan, pejabat yang menangani tindak pidana perikanan, serta pihak-pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penyidikan, hambatan yang dihadapi dalam penanganan perkara, koordinasi antarinstansi, serta upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana perikanan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang perikanan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya digunakan untuk mendukung analisis.

Lokasi penelitian dilakukan pada Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Selatan sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah hukum Ditpolairud Polda Sumatera Selatan memiliki karakteristik geografis berupa sungai, muara, rawa, dan wilayah pesisir yang rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana perikanan, termasuk praktik *illegal fishing* dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori penegakan hukum. Analisis dilakukan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan lima faktor penentu efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis hambatan penegakan hukum berdasarkan aspek struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai penguatan analisis terhadap

strategi penyidikan, penelitian ini mengacu pada konsep *crime control* yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sehingga hambatan yang ditemukan tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara kritis untuk merumuskan strategi penguatan penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Sumatera Selatan.

Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Melalui teknik tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana perikanan beserta strategi penguatan penyidikan yang diperlukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Ditpolairud Polda Sumatera Selatan

Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan patroli, pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan, termasuk tindak pidana perikanan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut,

Ditpolairud berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan⁷.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah perairan Sumatera Selatan telah dilaksanakan melalui tahapan preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui patroli rutin, penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan, serta pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap dan dokumen perizinan kapal. Adapun pendekatan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penyitaan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum apabila ditemukan dugaan tindak pidana perikanan.

Implementasi penegakan hukum tersebut tercermin dalam penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/16/XI/2023 dan SPDP Nomor 19/XI/2023, yang mengungkap penggunaan alat tangkap trawl serta pengoperasian kapal tanpa dokumen perizinan di Perairan Tanjung Kumpeh, Kabupaten Banyuasin. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100B

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023⁸.

Meskipun seluruh tahapan penyidikan telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum acara pidana, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini terlihat dari masih berulangnya penggunaan alat tangkap yang dilarang serta belum optimalnya penerapan sanksi pidana yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan, sosial, ekonomi, dan koordinasi antarlembaga.

3.2 Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan

1. Hambatan Internal Ditpolairud

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya internal merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perikanan. Keterbatasan armada patroli menyebabkan pengawasan terhadap wilayah sungai, muara, dan pesisir Sumatera Selatan belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi geografis wilayah yang luas tidak sebanding dengan jumlah

⁷ Dimas Yulius Kofi, Rudepel Petrus Leo, dan Herianto Amalo. "Faktor Penyebab Penambangan Pasir Ilegal di Desa Poto dan Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Para Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Desa Poto (Studi Kasus Desa Poto

Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang)." *Jurnal Hukum Online* 1, no. 3 (2023): 174–201

⁸ Anita. "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1 (2022): Artikel 36. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>.

kapal patroli maupun fasilitas navigasi yang tersedia sehingga banyak lokasi rawan tidak dapat diawasi secara berkesinambungan.

Selain keterbatasan sarana, jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang tindak pidana perikanan juga masih terbatas. Proses pembuktian terhadap penggunaan alat tangkap yang dilarang, identifikasi dokumen kapal, maupun pembuktian kerugian sumber daya perikanan membutuhkan kemampuan teknis yang tidak dimiliki oleh seluruh penyidik. Keterbatasan tersebut berdampak pada lamanya proses penyidikan serta kualitas pembuktian dalam perkara perikanan.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan anggaran operasional. Operasi patroli memerlukan biaya yang tinggi untuk bahan bakar kapal, pemeliharaan peralatan navigasi, dan logistik personel sehingga intensitas patroli belum mampu menjangkau seluruh wilayah perairan secara optimal.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hambatan internal terutama berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum dan sarana-prasarana, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat dan tersedianya fasilitas pendukung⁹.

2. Hambatan Eksternal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan masih menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana perikanan. Sebagian masyarakat tetap menggunakan alat tangkap yang dilarang karena menganggap metode tersebut lebih cepat memperoleh hasil tangkapan dibandingkan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Selain itu, tekanan ekonomi menjadi faktor yang mendorong nelayan melakukan pelanggaran. Tingginya biaya operasional penangkapan ikan serta persaingan memperoleh hasil tangkapan menyebabkan sebagian nelayan memilih menggunakan alat tangkap yang dilarang walaupun mengetahui adanya ancaman pidana.

Karakteristik geografis wilayah perairan Sumatera Selatan juga memperbesar peluang terjadinya pelanggaran. Wilayah sungai, rawa, muara, dan pesisir yang luas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga pelaku relatif mudah berpindah lokasi untuk menghindari patroli aparat.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh tindakan represif, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat (legal culture) sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu tingkat kesadaran masyarakat

⁹ Siregar, N. F. "Efektivitas Hukum." *Journal of Law* 1 (2004): 1-14

terhadap hukum menjadi salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas bekerjanya sistem hukum¹⁰.

3. Hambatan Struktural

Penelitian juga menemukan bahwa hambatan struktural berasal dari belum optimalnya koordinasi antara Ditpolairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan, pemerintah daerah, serta Kejaksaan.

Koordinasi yang belum efektif menyebabkan proses verifikasi alat tangkap, pemeriksaan dokumen kapal, hingga pelimpahan perkara sering mengalami keterlambatan. Di samping itu, perubahan regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan beberapa ketentuan pidana sehingga memengaruhi proses penyidikan.

Dalam beberapa perkara bahkan ditemukan bahwa tersangka tidak dilakukan penahanan meskipun alat bukti telah terpenuhi. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum belum memberikan kepastian hukum maupun efek jera yang memadai.

Menurut Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada aspek legal structure dan legal substance, yaitu lemahnya koordinasi

kelembagaan serta belum harmonisnya implementasi regulasi¹¹.

3.3 Strategi Penguatan Penyidikan Ditpolairud

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengidentifikasi hambatan penegakan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penyidikan memerlukan strategi penguatan kelembagaan yang dilakukan secara simultan.

Strategi pertama adalah penguatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan armada patroli, modernisasi peralatan navigasi, serta peningkatan dukungan anggaran operasional agar pengawasan dapat dilakukan secara berkelanjutan.¹²

Strategi kedua adalah peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan khusus mengenai tindak pidana perikanan, teknik pembuktian, identifikasi alat tangkap ilegal, serta penerapan regulasi terbaru di bidang perikanan.

Strategi ketiga adalah penguatan koordinasi antarlembaga melalui pembentukan mekanisme koordinasi terpadu antara Ditpolairud, KKP, pemerintah daerah, Kejaksaan, dan instansi terkait sehingga proses penyidikan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

¹⁰ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

¹¹ *Ibid*

¹² Ernawati, Ninin, et al. "Legal Enforcement for IUU Fishing in Indonesian Sovereignty and Jurisdiction." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 3 (2022): 448–461. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1078>

Strategi keempat adalah penguatan pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat nelayan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan wilayah perairan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep kebijakan penanggulangan kejahatan (*crime policy*) yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa keberhasilan penanggulangan kejahatan harus mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pencegahan¹³.

3.4 Analisis Efektivitas Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah Ditpolairud Polda Sumatera Selatan belum sepenuhnya optimal. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa kelima faktor penentu efektivitas hukum belum terpenuhi secara seimbang. Faktor aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan kompetensi, faktor sarana-prasarana belum memadai, faktor masyarakat menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, sedangkan faktor substansi hukum dan

koordinasi kelembagaan masih menghadapi berbagai kendala implementasi¹⁴.

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan yang ditemukan mencerminkan adanya persoalan pada tiga komponen utama sistem hukum, yaitu *legal structure* berupa keterbatasan kapasitas institusi, *legal substance* berupa dinamika perubahan regulasi yang memengaruhi proses penyidikan, serta *legal culture* berupa rendahnya kepatuhan hukum masyarakat nelayan.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tindak pidana perikanan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan penindakan pidana, tetapi memerlukan strategi penguatan penyidikan yang terintegrasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini merupakan kontribusi utama penelitian, yaitu menunjukkan bahwa keberhasilan penyidikan tindak pidana perikanan sangat bergantung pada sinergi antara aspek kelembagaan, regulasi, dan budaya hukum dalam sistem penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Sumatera Selatan.

IV. KESIMPULAN

¹³ Marimin. "Penal Policy for Handling Illegal Fishing in Indonesian Exclusive Economic Zone Based on Pancasila." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i1.38378>.

¹⁴ Susanto, J., dan A. Masyhar. "Law Enforcement on Fisheries Crime after the Enactment of Law Number 45 of 2009." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 1 (2020): 107–128. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35590>

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Selatan belum terlaksana secara optimal meskipun penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Masih ditemukannya penggunaan alat tangkap **trawl**, pengoperasian kapal tanpa dokumen perizinan, dan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera yang memadai terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh tiga kelompok hambatan utama, yaitu hambatan internal, hambatan eksternal, dan hambatan struktural. Hambatan internal meliputi keterbatasan armada patroli, minimnya jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang tindak pidana perikanan, serta terbatasnya anggaran operasional. Hambatan eksternal berasal dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan, tekanan ekonomi yang mendorong penggunaan alat tangkap ilegal, serta karakteristik geografis wilayah perairan Sumatera Selatan yang luas dan sulit diawasi. Sementara itu, hambatan struktural

tercermin pada belum optimalnya koordinasi antara Ditpolairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum lainnya, serta adanya dinamika penafsiran regulasi pasca perubahan peraturan perundang-undangan yang memengaruhi proses penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tindak pidana perikanan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan struktur kelembagaan, kualitas aparat penegak hukum, kecukupan sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual bahwa strategi penguatan penyidikan harus dipahami sebagai pendekatan yang bersifat integratif dengan menghubungkan dimensi *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture* secara simultan. Dengan demikian, penguatan penyidikan tidak dapat dilakukan hanya melalui peningkatan kapasitas penyidik, tetapi juga harus diikuti dengan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir.

Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan Ditpolairud melalui penambahan armada patroli, modernisasi sarana pengawasan, peningkatan kompetensi penyidik di bidang tindak pidana perikanan,

serta optimalisasi koordinasi antara Ditpolairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, kejaksaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan perkara perikanan. Selain itu, strategi penegakan hukum perlu diimbangi dengan pendekatan preventif melalui edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat nelayan, dan dukungan kebijakan ekonomi yang mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Pendekatan yang komprehensif tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat perlindungan terhadap sumber daya perikanan, serta mendukung terwujudnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di wilayah perairan Sumatera Selatan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris yang lebih luas dengan melibatkan perbandingan antarwilayah atau evaluasi implementasi kebijakan penegakan hukum perikanan pada tingkat nasional sehingga diperoleh model penguatan penyidikan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika hukum perikanan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sriwidodo, J. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.

2. Peraturan Perundangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

3. Jurnal

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Koherensi Pengaturan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.319>.

Anita. "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Dharmasiswa*:

- Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1 (2022): Artikel 36. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>.
- Basri, Said Karim, Djafar Saidi, and Syamsuddin Muchtar. "Strategy of Law Enforcement against Fisheries Crime in Indonesia." *International Affairs and Global Strategy* 77 (2019). <https://doi.org/10.7176/IAGS/77-05>.
- Chapsos, Ioannis, and Steve Hamilton. "Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia." *Trends in Organized Crime* 22, no. 3 (2019).
- Darmawan, Muhammad Rafi Ardin, Mansur Juned, and Rizky Hikmawan. "Countering Illegal, Unreported and Unregulated Fishing through Capacity Building Program." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 10 (2022): 50–57.
- Dimas Yulius Kofi, Rudepel Petrus Leo, dan Herianto Amalo. "Faktor Penyebab Penambangan Pasir Ilegal di Desa Poto dan Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Para Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Desa Poto (Studi Kasus Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang)." *Jurnal Hukum Online* 1, no. 3 (2023): 174–201.
- Erly Pangestu. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban." Naskah ilmiah, tanpa tahun
- Ernawati, Ninin, et al. "Legal Enforcement for IUU Fishing in Indonesian Sovereignty and Jurisdiction." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 3 (2022): 448–461. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1078>.
- Fadillah, Astuti Nur, and Muhammad Insan Anshari Al Aspary. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan." *SASI* 26, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.280>.
- Fajardo, Teresa. "To Criminalise or Not to Criminalise IUU Fishing: The EU's Choice." *Marine Policy* 144 (2022).
- Faradila, N., S. Pratiwi, dan Y. Iashania. "Analisis Gaya Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur." *Nusantara Innovation Journal* 1, no. 2 (2023): 26–33. <https://doi.org/10.70260/nij.v1i2.19>.
- Marimin. "Penal Policy for Handling Illegal Fishing in Indonesian Exclusive Economic Zone Based on Pancasila." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i1.38378>.
- Padaloka, Rocky, and Athina Kartika Sari. "Restorative Justice for Seized Illegal Fishing Vessels in Indonesia." *Walisongo Law Review* 8, no. 1 (2026): 28–47. <https://doi.org/10.21580/walrev.2026.8.1.30190>.
- Riyan Alpian. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana." Artikel ilmiah, 2022: 69–83.
- Rochaeti, Nur, Mujiono H. Prasetyo, and Ji H. Park. "Implementing Restorative Justice to Build the Criminal Justice System in Indonesia." *Law Reform* 19, no. 2 (2023): 221–247. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53184>.
- Roychan, W., Susanto, dan Taufikur Rohman. "Reformulasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 45–67. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210>.
- Sagita, Afrianto. "Optimalisasi Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017): 213–232.

<https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.213-232>.

Sasvia, Hayyu. "Fisheries Law Enforcement in the Indonesian Sea Territory." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 227–234.

<https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35404>.

Siregar, N. F. "Efektivitas Hukum." *Journal of Law* 1 (2004): 1–14.

Susanto, J., dan A. Masyhar. "Law Enforcement on Fisheries Crime after the Enactment of Law Number 45 of 2009." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 1 (2020): 107–128. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35590>

4. Website

Badan Pembinaan Hukum Nasional. <https://bphn.go.id>.

Food and Agriculture Organization. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*. Rome: FAO, 2001. <https://www.fao.org/4/y5921e/y5921e0n.htm>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <https://kkp.go.id>